

**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/119/Kep/413.013/2015

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH ATAU YANG SEDERAJAT DAN
SETARA SERTA SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU YANG SEDERAJAT
DAN SETARA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional, perlu dilaksanakan penilaian sebagai tolok ukur tingkat kelulusan peserta didik melalui ujian nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang Sederajat dan Setara serta Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau yang Sederajat dan Setara Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2014/2015, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional program dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat;
13. Peraturan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0031/P/BSNP/III/20135 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang Sederajat dan Setara serta Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau yang Sederajat dan Setara Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Lamongan;
- b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendikbud UN dan Prosedur Operasi Standar (POS) UN ke satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Lamongan;
- c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
- d. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 - 2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
 - 3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
- e. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola *database* peserta UN;
- f. menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
- g. mengoordinasikan pengumpulan nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan mengelola *database* nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
- h. mengirimkan nilai ujian teori dan praktek kejuruan, dan nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan ke Pelaksana UN Provinsi Jawa Timur secara *online*;

- i. melakukan koordinasi dengan Panitia UN tingkat satuan pendidikan dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan;
- j. menetapkan pengawas ruang UN dengan ketentuan :
 - 1) dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri;
 - 2) pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dengan baik;
 - 3) pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; dan
 - 4) pengawas ruang dalam satu sekolah berasal lebih dari satu sekolah.
- k. menyampaikan daftar pengawas ruang ke Panitia UN Provinsi Jawa Timur;
- l. menetapkan penanggung jawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang UN;
- m. mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam pemantauan pelaksanaan UN;
- n. menyerahkan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) SMA/MA/SMAK/SMTK dan SMK/MAK ke Perguruan Tinggi;
- o. menyerahkan LJUN SMALB, SMP/MTs, Program Paket B/Wustha/Program Paket C ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- p. menerima Nilai UN dan Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- q. mengirimkan Nilai UN dan Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan ke satuan pendidikan;
- r. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
- s. mendistribusikan ijazah ke Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
- t. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dan
- u. membuat laporan pelaksanaan UN di Kabupaten Lamongan untuk disampaikan kepada Pelaksana UN Provinsi Jawa Timur yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN dan dilengkapi dengan :
 - 1) Surat Keputusan penyelenggara UN di Kabupaten Lamongan;
 - 2) data peserta UN;
 - 3) data pengawas ruang;
 - 4) data satuan pendidikan;
 - 5) laporan kelulusan satuan pendidikan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

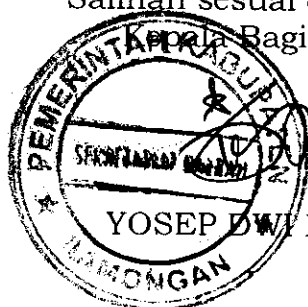
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan;
10. Sdr. Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/119/Kep/413.013/2015

Tanggal : 1 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH ATAU
YANG SEDERAJAT DAN SETARA SERTA SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH/ SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN ATAU YANG SEDERAJAT DAN SETARA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015

No.	Jabatan dalam keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pembina	1. Fadeli, S.H., M.M. 2. Yuhronur Efendi, S.E., M.M., MBA. 3. AKBP Trisno Rahmadi, S.I.K.	Bupati Lamongan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Kepolisian Resort Lamongan
II.	Ketua I Ketua II	Bambang Kustiono, S.H., M.M. Leksono, M.Pd.I.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris I Sekretaris II	Drs. Adi Suwito, M.Pd. Drs. M. Rusdi, M.Ag.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Sekretaris Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
IV.	Bendahara	Drs. Ismaun, M.Si.	Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. AKP. Yanti Bakti Hartini 2. R. Chusnu Yuli Setyo, M.Pd. 3. Dra. Sri Elok Wahyuningsih, M.M. 4. Drs. Kaulan, S.H., M.M.	Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resort Lamongan Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Koordinator Pengawas Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
VI.	Koordinator Penyelenggara	1. Kandang, S.Pd., M.Pd. 2. Drs. Moch, Sodik, M.Pd. 3. Banjir Sidomulyo, M.Pd. 4. Rahmat Hariyadi, S.H. 5. Waji, S.Pd., M.Pd. 6. Putro Priyanto, S.H.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Kepala Urusan Kurikulum pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

 JOSEPH DWI PRIHATONO